



BUPATI KLATEN

**PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 45 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah terdapat kekurangan, ketidaksesuaian dan duplikasi baik secara kelembagaan maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja, maka perlu diadakan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rincian Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pekerjaan Umum mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan UPTD Pekerjaan Umum untuk wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD Pekerjaan Umum;
 - c. melaksanakan pengawasan/monitoring dan inventarisasi data di bidang pekerjaan umum yang terjadi di wilayah kerjanya;
 - d. melakukan tindakan yang sifatnya pekerjaan segera atas gangguan dan/atau bencana alam;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi di wilayah kerja sehubungan dengan penanganan pekerjaan/masalah di bidang pekerjaan umum;
 - f. menyelenggarakan administrasi perizinan sesuai dengan pendelegasian tugas dari kepala dinas;
 - g. membantu pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan di bidang pekerjaan umum;
 - h. melaksanakan operasional pemeliharaan sarana prasarana di bidang pekerjaan umum;
 - i. mengadakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam usaha pembinaan terhadap penanganan pekerjaan di bidang pekerjaan umum;
 - j. melakukan hubungan kerja dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPTD Pekerjaan Umum dan memberikan petunjuk pemecahan masalah;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya."

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

- (1) Kepala Unit Pemadam Kebakaran Dan Alat Berat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan pada Unit Pemadam Kebakaran dan Alat Berat;
 - b. melaksanakan pengawasan/monitoring dan inventarisasi data bidang pemadam kebakaran dan pengelolaan alat berat;
 - c. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Unit Pemadam Kebakaran dan Alat Berat;
 - d. melaksanakan tindakan yang sifatnya pekerjaan segera atas gangguan dan/atau bencana di bidang tugasnya;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi di wilayah kerja sehubungan dengan penanganan pekerjaan sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengembangan sistem pelayanan pemadam kebakaran dan alat berat;

- g. melaksanakan pemeriksaan dan pemberian legalisasi, pengelolaan administrasi dan penarikan retribusi Pemadam Api Cepat (PAC), instalasi proteksi kebakaran dan alat berat;
 - h. menyelenggarakan pembinaan terhadap petugas pelayanan pemadam kebakaran dan alat berat guna penanggulangan bahaya kecelakaan dan bahaya lain yang berhubungan dengan pemadam kebakaran dan alat berat;
 - i. melaksanakan operasional pemadam kebakaran dan alat berat;
 - j. melakukan bantuan pemadaman kebakaran dan penggunaan alat berat atas permintaan Kabupaten/Kota tetangga;
 - k. melakukan hubungan kerja dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk pemecahan masalah;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya."
3. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

- (1) Kepala Unit Pengelolaan Sampah dan Limbah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan pada Unit Pengelolaan Sampah dan Limbah;
 - b. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Unit Pengelolaan Sampah dan Limbah;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
 - d. melaporkan hal-hal yang terjadi di wilayah kerja sehubungan dengan penanganan pekerjaan sesuai bidang tugasnya;
 - e. melaksanakan penarikan retribusi kebersihan/sampah dan limbah/penyedotan tinja;
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap petugas pengelola sampah dan limbah guna penanggulangan bahaya kecelakaan dan bahaya lain yang berhubungan dengan pengelolaan sampah dan limbah;
 - g. melaksanakan operasional pengelolaan sampah dan limbah;
 - h. melaksanakan kebersihan sampah pada jalan umum dan lingkungannya, kompleks perumahan, kompleks pertokoan, kompleks perkantoran, saluran dan selokan;
 - i. mengumpulkan, menampung dan mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir;
 - j. melaksanakan tindakan yang sifatnya pekerjaan segera atas gangguan dan/atau bencana di bidang tugasnya;
 - k. melakukan hubungan kerja dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Unit Pengelolaan Sampah dan Limbah, dan memberikan petunjuk pemecahan masalah;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya."

4. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 31

- (1) Kepala Unit Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Umum mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan pada Unit Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Umum meliputi pemanfaatan stadion, aloon-aloon, Tempat Pemakaman Umum (TPU), tanah-tanah pengairan (Lepe-lepe), trotoar dan berm jalan;
 - b. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Umum;
 - c. melaksanakan tindakan yang sifatnya pekerjaan segera atas gangguan dan/atau bencana di bidang tugasnya;
 - d. melaporkan hal-hal yang terjadi di wilayah kerja sehubungan dengan penanganan pekerjaan sesuai bidang tugasnya;
 - e. melaksanakan penarikan retribusi yang berhubungan pemanfaatan fasilitas umum;
 - f. menyelenggarakan pembinaan terhadap petugas pengelola fasilitas umum guna penanggulangan bahaya kecelakaan dan bahaya lain yang berhubungan dengan pemanfaatan fasilitas umum;
 - g. melaksanakan operasional pelayanan pemanfaatan fasilitas umum;
 - h. melaksanakan pelayanan perizinan pemanfaatan fasilitas umum;
 - i. melakukan hubungan kerja dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk pemecahan masalah;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 14 Oktober 2010
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 14 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010